



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 12 TAHUN 2007



TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MIMIKA**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA

- Menimbang :
- a. bahwa permasalahan kesehatan masyarakat di Kabupaten Mimika masih menunjukkan grafik kualitas kehidupan masyarakat yang cukup rendah sehingga membutuhkan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat menjadi lebih baik dengan biaya yang lebih terjangkau melalui pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah yang lebih efektif;
 - b. bahwa secara fisik, bangunan Rumah Sakit berserta isinya telah dibangun dan diadakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika serta untuk memenuhi pelaksanaan otonomi khusus yang nyata dan bertanggungjawab khususnya dibidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga dipandang perlu untuk segera dioperasikan RSUD tersebut;
 - c. bahwa Tata Kerja dan Pengelolaan sebuah Rumah Sakit Umum Daerah perlu disesuaikan dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat, Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 196 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;

4. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang - Undangan;
11. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159.b/Menkes/Per/11/1998 tentang Rumah Sakit ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045 / MENKES / PER / IX / 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
17. Keputusan Kesehatan Nomor 1333 /MENKES / SK / 12 / 1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204 / MENKES / SK / X / 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembar Daerah Tahun 2003 Nomor 1).

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA
DAN
BUPATI MIMIKA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MIMIKA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.;
5. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) adalah Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Mimika.
6. Kepala Dinas Kesehatan dan KB adalah Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Mimika.
7. Dekonsentrasi adalah Pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan atau Perangkat Pusat di Daerah.
8. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika Kelas C.
9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
10. Satuan Organisasi adalah Bidang, Bagian Tata Usaha , Seksi, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika.
11. Kepala Satuan Organisasi ialah Kepala Satuan Organisasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika.
12. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan Kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian Rumah Sakit.
13. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada direktur rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
14. Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari ketua-ketua staf medik fungsional.
15. Komite Keperawatan adalah kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan.

16. Satuan Penagawas Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern rumah sakit.
17. Staf Medik Fungsional (SMF) adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
18. Staf Keperawatan Fungsional (SKF) adalah Kelompok Perawat / bidan yang bekerja dibidang medis dalam jabatan fungsional.
19. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
20. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Seorang kepala dengan sebutan Direktur yang berkedudukan di Kabupaten Mimika.

Pasal 4

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan kegiatan pengobatan dan pemulihan pasien yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Rumah Sakit Umum Daerah, mempunyai fungsi.

- a. Pemeliharaan dan Peningkatan Kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier;
- b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi rumah sakit.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama Kelas Rumah Sakit

Pasal 6

Rumah Sakit Umum Daerah diklasifikasikan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :

- a. Direktur ;
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Program
- c. Bidang Pelayanan terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Medis;
 - 2) Seksi Penunjang Pelayanan Medis;
- d. Bidang Keperawatan terdiri dari :
 - 1) Seksi Profesi dan asuhan Keperawatan;
 - 2) Seksi Logistik Keperawatan;
- e. Instalasi;
- f. Satuan Pegawai Interen (SPI);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Komite Medik dan Komite Keperawatan;
- i. Staf Medis Fungsional dan Staf Keperawatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Direktur

Pasal 8

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Seorang kepala dengan sebutan Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan Perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur mempunyai fungsi:
 - a. merencanakan dan menyusun program kerja;
 - b. mengorganisir pelaksanaan program kerja;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja;
 - d. mengawasi, mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan program kerja

Bagian Keempat
Bagian Tata Usaha
Pasal 9

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Kesekretariatan, Rekam Medis, Keuangan dan Perencanaan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- (1) Melakukan urusan Kesekretariatan dan Rekam Medis.
- (2) Melakukan urusan Keuangan dan Perencanaan.

Pasal 11

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.

Bagian Kelima
Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis

Pasal 12

Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Kerumahtanggaan, Perlengkapan, Perpustakaan, Laporan, Hukum, Publikasi, Rekam Medis, Pemasaran Sosial dan Informasi .

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan dan menyusun program kerja di bidang Ketatausahaan, Kepegawaian, Kerumahtanggaan, Perlengkapan, Perpustakaan, Laporan, Hukum, Publikasi, Rekam Medis, Pemasaran Sosial dan Informasi;
- b. Mengorganisir pelaksanaan program kerja di bidang Ketatausahaan, Kepegawaian, Kerumahtanggaan, Perlengkapan, Perpustakaan, Laporan, Hukum, Publikasi, Rekam Medis, Pemasaran Sosial dan Informasi ;
- c. Melaksanakan tugas dibidang Ketatausahaan, Kepegawaian, Kerumahtanggaan, Perlengkapan, Perpustakaan, Laporan, Hukum, Publikasi, Rekam Medis, Pemasaran Sosial dan Informasi;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dibidang Ketatausahaan, Kepegawaian, Kerumahtanggaan, Perlengkapan, Perpustakaan, Laporan, Hukum, Publikasi, Rekam Medis, Pemasaran Sosial dan Informasi dengan satuan kerja lain;
- e. Mengawasi mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Ketatausahaan, Kepegawaian, Kerumahtanggaan, Perlengkapan, Perpustakaan, Laporan, Hukum, Publikasi, Rekam Medis, Pemasaran Sosial dan Informasi;
- f. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis terdiri dari:

- a. Ketatausahaan;
- b. Kepegawaian;
- c. Kerumahtanggaan, Perlengkapan dan Perpustakaan;
- d. Rekam Medis dan Informasi.

Pasal 15

- (1) Ketatausahaan mempunyai tugas melakukan kegiatan surat menyurat, arsip, ekspedisi dan pengadaan.
- (2) Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan analisis kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, mutasi pegawai, tatausaha kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan organisasi.
- (3) Rumah tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan kegiatan urusan dalam, perlengkapan, pergudangan non medis, pengelolaan asrama, pengopersian kendaraan dan pemulasaran jenazah.
- (4) Rekam Medis dan informasi mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan dan pengolahan rekam medis, laporan, hukum, hubungan masyarakat, perpustakaan, pemasaran sosial, publikasi dan informasi.

Bagian Keenam Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 16

Sub Bagian Keuangan dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran, kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, mobilisasi dana dan penyusunan program.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :

- a. Melakukan Penyusunan Program dan Anggaran serta pelaporan ;
- b. Melakukan urusan pengelolaan tata usaha keuangan ;
- c. Menyiapkan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan perbendaharaan ;
- d. Melakukan Akuntansi dan Verifikasi ;
- e. Melakukan Pengelolaan administrasi mobilisasi dana ;
- f. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas :

- (1) Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan penyusunan program serta penyusunan anggaran rutin dan anggaran pembangunan.
- (2) Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan kegiatan perbendaharaan, Akuntansi dan Verifikasi.
- (3) Mobilisasi dana mempunyai tugas melakukan Pendayagunaan dana pelayanan dan peningkatan pendapatan.

**Bagian Ketujuh
Bidang Pelayanan**

Pasal 19

Bidang Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pemantauan, pengawasan, penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pengawasan dan pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan penyusunan program pelayanan medis, logistik pelayanan medis, peningkatan etika profesi dan mutu pelayanan medis ;
- b. Menyusun standart pelayanan medis, logistik pelayanan medis, peningkatan etika profesi dan mutu pelayanan medis ;
- c. Menyiapkan pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat ;
- d. Menyusun rencana penempatan dan mutasi tenaga medis;
- e. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
- f. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 21

Bidang Pelayanan terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Medis;
- b. Seksi Penunjang Pelayanan Medis.

**Bagian Kedelapan
Seksi Pelayanan Medis**

Pasal 22

Seksi Pelayanan Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan seluruh kebutuhan pelayanan medis pada instalasi rawat jalan, rawat inap, rawat intensif dan bedah sentral dan melakukan penyiapan penyusunan seluruh kebutuhan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan

**Bagian Kesembilan
Seksi Penunjang Pelayanan Medis**

Pasal 23

Seksi Penunjang Pelayanan Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan seluruh kebutuhan pelayanan medis pada instalasi radiologi, Farmasi, Gizi, Rehabilitasi Medis, Laboratorium Klinik dan Patologi Anatomi serta Sanitasi.

Bagian Kesepuluh Bidang Keperawatan

Pasal 24

Bidang Keperawatan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang mempunyai tugas meliputi bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan serta kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bimbingan Pelaksanaan kegiatan penyusunan program asuhan dan pelayanan keperawatan, logistik keperawatan, serta meningkatkan pelaksanaan etika profesi keperawatan;
- b. Menyiapkan Penyusunan Standart asuhan dan pelayanan keperawatan, logistik keperawatan, pembinaan pelaksanaan peningkatan etika profesi keperawatan serta peningkatan mutu keperawatan;
- c. Menyiapkan Pelaksanaan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat;
- d. Menyiapkan usulan penempatan tenaga keperawatan;
- e. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 26

Bidang Pelayanan terdiri dari :

- a. Seksi Profesi dan Asuhan Keperawatan;
- b. Seksi Logistik Keperawatan.

Bagian Kesebelas Seksi Profesi dan Asuhan Keperawatan

Pasal 27

Seksi Profesi dan Asuhan Keperawatan dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebutuhan tenaga dan peningkatan mutu tenaga keperawatan serta pelaksanaan etika profesi keperawatan dan menyiapkan bahan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan serta meningkatkan mutu asuhan dan pelayanan keperawatan ;

Seksi Logistik Keperawatan

Pasal 28

Seksi Logistik Keperawatan dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan logistik kebutuhan asuhan dan pelayanan keperawatan.

Bagian Kedua Belas INSTALASI

Pasal 29

- (1) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Kepala instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsi masing - masing instalasi.

Pasal 30

Instalasi terdiri dari :

- (1) Instalasi Rawat Jalan.
- (2) Instalasi Rawat Inap.
- (3) Instalasi Rawat Darurat.
- (4) Instalasi Rawat Intensif.
- (5) Instalasi Bedah Sentral.
- (6) Instalasi Rehabilitasi Medis.
- (7) Instalasi Rawat Radiologi.
- (8) Instalasi Rawat farmasi
- (9) Instalasi Gizi.
- (10) Instalasi Laboratorium Klinik.
- (11) Instalasi Pemeliharaan sarana Rumah Sakit.
- (12) Instalasi Sanitasi dan Pembuangan Limbah.
- (13) Instalasi Laundry dan Sterilisasi.

Pasal 31

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana rumah sakit.
- (2) Melaksanakan pelayanan pemeliharaan dan perawatan jalan sesuai prosedur yang telah ditentukan RSUD.
- (3) Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelayanan perawatan pasien sesuai prosedur yang telah ditentukan RSUD.
- (4) Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelayanan gawat darurat (UGD dan ICU) sesuai dengan ketentuan dan standart yang telah ditetapkan oleh RSUD.
- (5) Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelayanan operasi dan pemulihan pasien sesuai dengan standart dan prosedur yang ditetapkan oleh RSUD.
- (6) Melaksanakan pelayanan fisioterapi sesuai dengan standart dan prosedur yang ditetapkan oleh RSUD.;
- (7) Melaksanakan pelayanan foto Rontgen dan USG sesuai dengan standart dan prosedur yang ditetapkan oleh RSUD ;
- (8) Merencanakan kebutuhan, distribusi, penyimpanan, dan pelayanan obat sesuai dengan standart dan prosedur yang ditetapkan oleh RSUD.
- (9) Merencanakan dan melaksanakan pengawasan pelayanan makan dan minum pasien.
- (10) Merencanakan dan melaksanakan kebutuhan pelayanan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan standart dan prosedur yang ditetapkan oleh RSUD.;
- (11) Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan sarana fisik dan kerumahtanggaan RSUD.

- (12) Merencanakan dan mengawasi pembuangan limbah, kebersihan Rumah sakit sesuai dengan standart dan prosedur yang ditetapkan oleh RSUD.
- (13) Melaksanakan pelayanan pencucian dan sterilisasi Alat Medis dan Non Medis sesuai standart yang berlaku.

BAB V

SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 32

- (1) Satuan Pengawas intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern rumah sakit.
- (2) Satuan Pengawas Intern berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- (3) Satuan Pengawas Intern dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing - masing berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII

KOMITE

Pasal 34

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Komite Medik adalah Kelompok tenaga yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional yang dipimpin oleh seorang ketua.
- (3) Komite Medik berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standart pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medis dapat dibantu oleh Panitia yang anggotanya terdiri dari staf medis fungsional dan tenaga profesi berdasarkan jabatannya.
- (6) Panitia adalah kelompok kerja khusus didalam Komite Medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (7) Pembentukan Panitia ditetapkan oleh Direktur.
- (8) Pembentukan Komite Medis pada RSUD ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.

BAB VIII

STAF MEDIS FUNGSIONAL

Pasal 35

- (1) Staf Medis Fungsional adalah Kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja diinstalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, pendidikan, pelatihan serta penelaitan dan pengembangan.
- (3) Dalam Melaksanakan tugasnya Staf Medis Fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.
- (4) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bhakti tertentu.
- (5) Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Ketua Kelompok diangkat dan ditetapkan oleh Direktur.

BAB IX

PARAMEDIS FUNGSIONAL DAN TENAGA NON MEDIS

Pasal 36

- (1) Paramedis Fungsional adalah paramedis perawat dan non perawat yang bertugas pada instalasi-instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Paramedis Fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Instalasi.
- (3) Penempatan Paramedis Perawat dilaksanakan oleh Kepala Seksi Keperawatan atas usul Kepala Instalasi terkait.
- (4) Penempatan Paramedis Non Perawat dilaksanakan oleh Direktur atas usul Kepala instalasi terkait.

Pasal 37

- (1) Tenaga Non medis adalah tenaga yang bertugas dibidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Non medis yang bekerja diinstalasi bertanggungjawab kepada Kepala Sub bagian, Kepala seksi dan Kepala Instalasi terkait.
- (3) Penempatan Tenaga Non Medis dilaksanakan oleh Direktur atas usul Kepala Bagian ,Kepala Bidan dan Kepala Instalasi terkait.

BAB X

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

**Bagian Pertama
Kepangkatan**

Pasal 38

- (1) Direktur adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang adalah Jabatan struktural Eselon III.b.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan struktural Eselon IV.a.

Pasal 39

Penetapan eselon dan jenjang kepangkatan dalam jabatan Struktural sebagai berikut :

NO	ESELON	JENJANG PANGKAT, GOLONGAN RUANG			
		TERENDAH		TERTINGGI	
		PANGKAT	GOL.RUANG	PANGKAT	GOL.RUANG
1	2	3	4	5	6
1.	III.a	Pembina	IV/a	Pembina Tk.I	IV/b
2.	III.b	Penata Tk.I	III/d	Pembina	IV/a
3.	IV.a	Penata	III/c	Penata Tk.I	III/d

**Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan**

Pasal 40

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul dan setelah mendengar pertimbangan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

TATA KERJA

Pasal 41

- (1) Direktur RSUD dalam melaksanakan tugas wajib menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Rumah Sakit Umum Daerah dengan Instansi vertikal yang urusannya sejenis menyelenggarakan koordinasi kerjasama dengan cara yang sebaik – baiknya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama fungsional dengan Dinas Kesehatan.
- (5) Rumah Sakit Umum Daerah secara Fungsional maupun secara teknis dibina oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 42

- (1) Direktur menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Direktur secara teknis fungsional menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.
- (3) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing, mengawasi pekerjaan unsur - unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan satuan kerjanya.

Pasal 43

- (1) Kepala Satuan Organisasi bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan Serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila ditemukan penyimpangan atau indikasi telah terjadi penyimpangan segera mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 44

Setiap bawahan di lingkungan RSUD dapat memberikan saran dan usul mengenai langkah yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 45

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas RSUD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (1), RSUD dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal 26 Nopember 2007

PENJABAT BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
A. ALLO RAFRA, SH

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 27 Nopember 2007

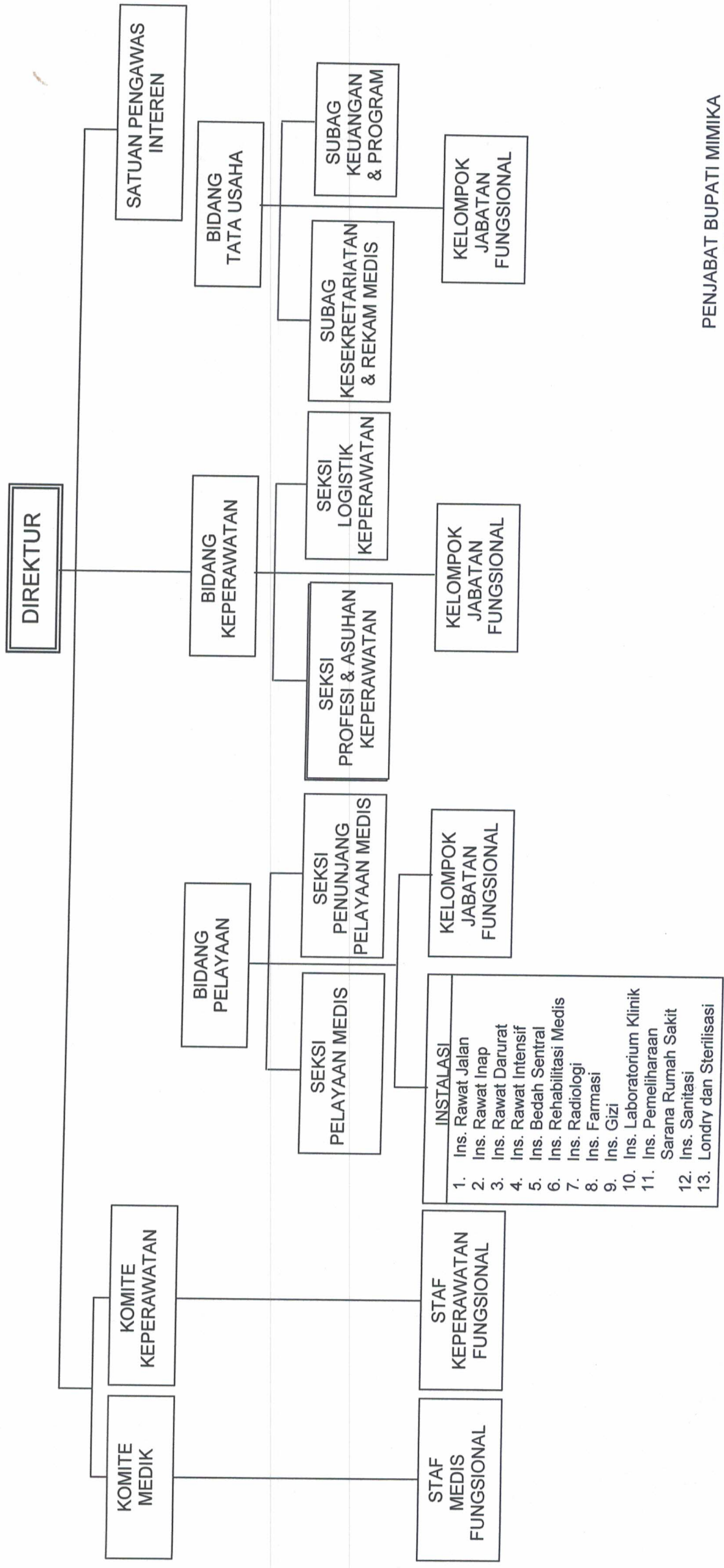
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA



Drs. W. HAURISSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2007 NOMOR 12

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MIMIKA



PENJABAT BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
A. ALLO RAFRA, SH